



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890 SEMARANG 50136

### PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/08352

#### TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta untuk melindungi informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang – undangan, dipandang perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak atas setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Informasi Yang Dikecualikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4291);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN**

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ; 487.22/08351

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelayanan informasi publik selain informasi yang dikecualikan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal / Agustus 2017

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWATENGGAH**



**Drs. SANCOYO HADI, M.Si**

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 487.22/ 08352  
 TANGGAL : / Agustus 2017

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 NOMOR : 847.22/ 08351

Pada hari ini, Jum'at tanggal 28 bulan Juli tahun 2017 bertempat di Ruang Rapat I Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Berita Acara Pemeriksaan / Berita acara permintaan keterangan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS	Tidak terbatas
Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
SK Hukum Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

**Identitas (2)**
















Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Surat usul Cerai / SK Cerai / Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian
Data hasil check up perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data hasil tes potensi perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data rekam medik pasien Poliklinik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Biodata elektronik PNS (database) yang terkait data pribadi	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Berkas/ Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/ Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar rencana penempatan CPNS/ PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
Hasil Penilaian Uji Kompetensi PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
		Dibuka	ditutup	
Data rencana penempatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pelantikan
Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural Prov/Kab/Kota	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
Hasil Tes Kompetensi PCAP Pejabat Struktural Provinsi/Kab/Kota - Pimpinan Tinggi - Administrator - Pengawas	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas
Data Nilai dan rangking peserta ujian Prov/Kab/Kota - CPNS - Ujian Dinas - Ujian KPPI - Ujian Penggunaan Gelar	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	- Menimbulkan keresahan	Mencegah KKN	Sampai dengan pengumuman

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
		Dibuka	ditutup	
Dokumen Penawaran Kontrak yang pelaksanaannya sedang dalam proses di BKD Prov. Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j</li> <li>• Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah</li> </ul>	Muncul Persaingan Usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga Obyektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang/jasa selesai.
Rincian HPS (harga Perkiraan sendiri) yang pelaksanaannya sedang dalam proses di BKD BKD Prov. Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j</li> <li>• Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah</li> </ul>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan proses pengadaan Barang/jasa selesai.
Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan yang pelaksanaannya sedang berjalan di BKD BKD Prov. Jateng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j</li> <li>• PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern</li> </ul>	Menghambat proses kegiatan/administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan/tertibnya proses administrasi pembukuan	Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten


Bahwa ..... (5)

Bahwa Penguji Konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan		Tanda tangan
1.	Drs. Sancoyo Hadi, M.Si	Sekretaris	Sekretariat	1. 
2.	Ning Tjahyo K, SH, MM	Kabid PKP	Bidang PKP	2. 
3.	Sulistiono, SH	Kasubid Pembinaan	Bidang PKP	3. 
4.	Ary Widiyanto, S.STP	Kasubid Jab Struktural	Bidang PPP	4. 
5.	Aminurdin, S.STP	Kasubag Umpeg	Sekretariat	5. 
6.	Lilik Priyantoro, S.Sos	Kasubid Formasi & Pengemb	Bidang PPP	6. 
7.	Deasy Rina Wijayanti, SE, M.Si	Kasubag Keuangan	Sekretariat	7. 
8.	Agung Raharjo Wibowo K, SE, MM	Kasubid Dokumentasi data kepeg	Bidang INKA	8. 
9.	Budhi Agung Setiawan, SE	Kasubag TU	Upenkom	9. 
10.	Pradana Agung N, S.STP, MM	Kasubid KP & Yan Adm kepegawaian	Bidang Mutasi	10. 
11.	Mulyono, SE	Kasubid Pemandahan & Pemberhentian	Bidang Mutasi	11. 
12.	Edy Umargono, S.Kom	Staf subid Pengelola Data kepegawaian	Bidang INKA	12. 
13.	Budidojo Oetomo, S.Kom	Staf subag umpeg	Sekretariat	13. 
14.	Wahyu Gunadi Saputro, S.STP, M.Si	Staf subag umpeg	Sekretariat	14. 
15.	Danang tri Hermawan, SE	Staf subag Program	Sekretariat	15. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

**MENYETUJUI :**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Selaku Atasan PPID**



**Drs. Mohammad Arief Irwanto, M.Si**  
**Pembina Utama madya**  
**NIP. 19680614 199001 1 001**